



PUTUSAN

Nomor 517 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **Zulfian Pramudya Harisman Bin Rusman;**
Tempat lahir : Way Kanan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lembang Rt.002/004, Kel. Simpang Asam, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini sampai dengan selese;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21 Juni 2023 No. TAR : 510/M.1.12.4/Eoh.2/06/2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 26 Juni 2023 Nomor 517/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 26 Juni 2023 Nomor 517/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-495/JKT/BRT/06/2023 tertanggal 13 Juni 2023;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-495/JKT/BRT/08/2023 tertanggal 08 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa terdakwa **ZULFIAN PRAMUDYA HARISMAN Bin RISMAN** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sesuai dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULFIAN PRAMUDYA HARISMAN Bin RISMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Dus HP Merk Oppo A16 IMEI 1 : 860115061478496
- 1 (satu) Flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman kejadian
- 1 (satu) tas slempang warna abu-abu bertuliskan OFF WHITE

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Agil.

- 1 (satu) kaos warna coklat muda bertuliskan "FUTURE"
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Zulfian Pramudya Harisman Bin Risman.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM-495/JKT/BRT/06/2023 tertanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut :

Dakwaan

----- Bahwa ia terdakwa **ZULFIAN PRAMUDYA HARISMAN Bin RISMAN** bersama-sama dengan KURNIAWAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Shopee Expres Gudang A Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang se seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa **ZULFIAN PRAMUDYA HARISMAN Bin RISMAN** bersama dengan KURNIAWAN (DPO) baru selesai breafing di kantor Shopee Expres Gudang A Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat bersama dengan karyawan lain termasuk saksi Ahmad Agil (korban), karena terdakwa dan KURNIAWAN (DPO) masuk shift pagi, akhirnya terdakwa dengan KURNIAWAN (DPO) disuruh keluar dari ruangan breafing terlebih dahulu, lalu ketika terdakwa dengan KURNIAWAN (DPO) hendak mengambil celana panjang yang berada di dalam tas terdakwa sendiri yang dikumpulkan dalam sebuah keranjang termasuk tas milik saksi Ahmad Agil, saat itu KURNIAWAN (DPO) sempat memegang tas milik saksi Ahmad Agil dan mengatakan bahwa ada handphone didalamnya, selanjutnya KURNIAWAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil tas milik saksi Ahmad Agil dengan mengatakan "Yan...bawa aja tasnya...biar nanti saya yang tanggung jawab....", lalu KURNIAWAN (DPO) langsung menjaga di depan tenda, kemudian terdakwa langsung mengambil tasnya dan tas saksi Ahmad Agil tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Ahmad Agil, selanjutnya terdakwa bersama dengan KURNIAWAN (DPO) langsung pulang ke kontrakan terdakwa di sepatan Tangerang, lalu sesampainya di kontrakan, terdakwa menyerahkan tas milik saksi Ahmad Agil ke KURNIAWAN (DPO) dan saat itu KURNIAWAN (DPO) langsung membuka isi tas milik saksi Ahmad Agil dan didalam tas saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 517 /Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Agil berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp6.000,- (enam ribu rupiah), STNK Sepeda Motor, KTP milik saksi Ahmad Agil, kemudian tas tersebut dibawa oleh KURNIAWAN (DPO) pergi ke tempat kakaknya di daerah Metropolis Tangerang.

- Bahwa setelah saksi Ahmad Agil mengetahui tasnya hilang, selanjutnya saksi melihat CCTV yang berada di Kantor Shopee Express Gudang A Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat terlihat seorang laki-laki yang mengambil tas saksi Ahmad Agil, lalu saksi Ahmad Agil melapor ke Polek Kalideres Jakarta Barat dan atas perbuatan terdakwa saksi Ahmad Agil mengalami kerugian sekitar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Ahmad Agil, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Zulfian Pramudya Harisman Bin Risman;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukakan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 23.30 wib di Shoope Express Gudang A Kel. Tegal Alur, Kec.Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa Tas selempang berwarna abu abu yang di dalam tas tersebut terdapat Handphone merk Oppo A16, warna biru, kartu ATM, KTP, STNK Sepeda Motor;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa melalui CCTV dan cara Terdakwa mengambil tas saksi yang berisi Handphone merk Oppo A16, warna biru, kartu ATM, KTP, STNK Sepeda Motor;



- Bahwa setelah saksi melihat dari hasil rekaman cctv di tempat kejadian cara pelaku mengambil barang milik saya yaitu dengan cara pelaku mengambil celana di keranjang wermes yang berada di tenda yang saksi tidak tahu celana tersebut milik siapa, kemudian pelaku memakai celana pendek setelah itu pelaku langsung keluar dahulu kemudian pelaku kembali lagi ke tempat keranjang wermes memakai celana panjang dan langsung mengambil tas milik saya dengan di pegang oleh pelaku dan langsung keluar dari tenda;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku tetapi setelah kejadian saya baru mengetahui jika pelaku adalah karyawan shopee dan satu tempat kerjaan dengan saya yang bernama Terdakwa ZULFIAN PRAMUDYA HARISMAN dan KURNIAWAN (DPO) (DPO);
- Sebelum dan sesudah mengambil barang berupa tas yang berisi Handphone merk Oppo A16, warna biru, kartu ATM, KTP, STNK Sepeda Motor, pelaku tidak pernah meminta ijin dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Iyan Riansyah. didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Zulfian Pramudya Harisman Bin Risman;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukakan oleh Terdakwa adalah saksi Ahmad Agil;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 23.30 wib di Shoope Expres Gudang A Kel. Tegal Alur, Kec.Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa setelah berada dikantor polisi Saksi menjadi tahu pelakunya yaitu bernama terdakwa ZULFIAN PRAMUDYA HARISMAN dan sdr.KURNIAWAN (DPO) (DPO) serta barang yang diambil oleh pelaku berupa Tas selempang berwarna abu abu;
- Bahwa saksi mengetahui cara pelaku mengambil tas selempang sdr.AHMAD AGIL setelah melihat dari hasil rekaman cctv yaitu dengan cara pelaku mengambil celana yang Saksi tidak mengetahui celana tersebut milik siapa, setelah itu pelaku langsung mendekati tempat keranjang wermes kemudian pelaku sempat memegang tas saksi tetapi tidak jadi diambil pelaku kemudian pelaku mengambil tas Sdr.Ahmad Agil dengan di pegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan langsung melarikan diri dan Saksi tidak kenal dengan pelaku tetapi Saksi satu tempat kerjaan dengan pelaku tersebut di Shoope Expres Gudang A Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat serta yang sudah mengambil barang ponakan Saksi terdapat 2 orang;

- Bahwa Saksi bekerja di Shoope Expres Gudang A Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat dan Saksi kerja di tempat tersebut sejak tanggal 05 Maret 2023 serta Saksi di tempat kerja tersebut bagian ngepacking barang;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu ketika saksi sedang makan kemudian sdr.AHMAD AGIL memberitahukan kepada Saksi bahwa tas milik sdr.AHMAD AGIL di ambil oleh pelaku pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kerjaan Saksi serta tindakan Saksi setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu berupaya untuk mencari tas milik sdr.AHMAD AGIL ternyata tidak diketemukan kemudian Saksi melaporkan kepada pihak Vendor setelah itu pihak Vendor memberi saran kepada Saksi untuk melihat rekaman cctv yang berada di Shoope Expres;

- Bahwa setelah itu saksi mengetahui pelaku sudah ketangkap oleh anggota yang berpakaian preman dari Polsek Kalideres kemudian ponakan Saksi yang bernama Sdr.Ahmada Agil di sarankan oleh anggota yang berpakaian preman dari Polsek Kalideres untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa saksi satu tempat kerjaan dengan Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan pelaku kerja di tempat kerjaan saksi yaitu Shoope Expres Gudang A karena Saksi baru melihat pelaku kerja di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihat sama sekali dan saksi mengetahui kerugian sdr.Ahmad Agil yang diderita akibat kejadian tersebut sekitar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan para saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 23.30 di Shoope Expres Gudang A Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Ahmad Agil;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa tas selempang berwarna abu abu yang di dalam tersebut terdapat Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP;
- Bahwa Terdakwa maupun sdr KURNIAWAN (DPO) sebelumnya tidak kenal dengan korbannya, tetapi yang Terdakwa ketahui bahwa korban adalah teman satu kerjaan dengan Terdakwa di PT SHOOPE EXPRES, dan Terdakwa bersama dengan sdr KURNIAWAN (DPO) baru 3 hari bekerja di PT Shoope Expres di bagian gudang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr KURNIAWAN (DPO) bisa mengambil 1 tas selempang berwarna abu abu yang di dalam tersebut terdapat 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP dari korbannya diawali ketika Terdakwa bersama dengan sdr KURNIAWAN (DPO) selesai breafing di kantor bersama dengan karyawan lain termasuk korbannya;
- Bahwa sesampianya di kontrakan Terdakwa menyerahkan tas milik korban ke sdr KURNIAWAN (DPO), dan langsung membuka isi tas milik korban, yang saat itu didalam tas terdapat 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP milik korban .Kemudian tas berisi 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP, di bawa oleh sdr KURNIAWAN (DPO) pergi ke tempat kakaknya di daerah Metropolis Tangerang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil tas milik korban yang berisi 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP, dari dalam keranjang, sedangkan peran sdr KURNIAWAN (DPO) adalah mengawasi keadaan di luar tenda, karena keranjang tempat meletakkan tas karyawan saat breafing adalah di sebuah tenda kain yang letaknya di depan ruangan breafing;
- Bahwa setelah pergi ke tempat kakaknya yang menurut keterangannya berada di daerah Metropolis Tangerang, dengan membawa tas milik korban yang berisi 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP ,sdr KURNIAWAN (DPO) tidak

Halaman 7 Putusan Nomor 517 /Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke kontrakan, dan Terdakwa sampai sekarang belum bertemu dengan sdr KURNIAWAN (DPO);

- Bahwa dari keterangan dari sdr KURNIAWAN (DPO), tas berisi 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP milik korban akan di jual handphonennya , dan uangnya akan dibagi dengan Terdakwa;
- Bahwa kaos warna coklat muda bertuliskan FUTURE dan celana jeans warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat mengambil tas milik korban, dan saat mengambil tas milik korban Terdakwa tidak meminta ijin dari korbannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Dus HP Merk Oppo A16 IMEI 1 : 860115061478496.
- 1 (satu) Flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman kejadian.
- 1 (satu) tas slempang warna abu-abu bertuliskan OFF WHITE.
- 1 (satu) kaos warna coklat muda bertuliskan "FUTURE" .
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 23.30 di Shoope Expres Gudang A Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Ahmad Agil dan barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa tas selempang berwarna abu abu yang di dalam tersebut terdapat Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP;
- Bahwa Terdakwa maupun sdr KURNIAWAN (DPO) sebelumnya tidak kenal dengan korbannya, tetapi yang Terdakwa ketahui bahwa korban adalah teman satu kerjaan dengan Terdakwa di PT SHOOPE EXPRES, dan Terdakwa bersama dengan sdr KURNIAWAN (DPO) baru 3 hari bekerja di PT Shoope Expres di bagian gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr KURNIAWAN (DPO) bisa mengambil 1 tas selempang berwarna abu abu yang di dalam tersebut terdapat 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP dari korbannya diawali ketika Terdakwa bersama dengan sdr KURNIAWAN (DPO) selesai breafing di kantor bersama dengan karyawan lain termasuk korbannya;
- Bahwa Terdakwa dan sdr KURNIAWAN (DPO) masuk shift pagi, sehingga di suruh keluar dari ruangan breafing terlebih dahulu, lalu ketika Terdakwa bersama dengan sdr KRUNIAWAN hendak mengambil celana panjang yang berada di dalam tas Terdakwa sendiri yang dikumpulkan dalam sebuah keranjang termasuk tas milik korban, saat itu sdr KURNIAWAN (DPO) sempat memegang tas milik korban dan mengatakan bahwa ada handphonenya di tas korban, selanjutnya sdr KURNIAWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas milik korban dengan mengatakan “ Yan... bawa aja tasnya...biar nanti saya yang tanggung jawab...., lalu sdr KURNIAWAN (DPO) langsung menjaga di depan tenda, dan berbarengan Terdakwa mengambil tas Terdakwa sendiri, Terdakwa juga mengambil tas milik korban , selanjutnya Terdakwa bersama dengan KURNIAWAN (DPO) langsung pulang ke kontrakan Terdakwa di sepatan Tangerang;
- Bahwa sesampianya di kontrakan Terdakwa menyerahkan tas milik korban ke sdr KURNIAWAN (DPO), dan langsung membuka isi tas milik korban, yang saat itu didalam tas terdapat 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP milik korban .Kemudian tas berisi 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP, di bawa oleh sdr KURNIAWAN (DPO) pergi ke tempat kakaknya di daerah Metropolis Tangerang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil tas milik korban yang berisi 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP, dari dalam keranjang, sedangkan peran sdr KURNIAWAN (DPO) adalah mengawasi keadaan di luar tenda, karena keranjang tempat meletakkan tas karyawan saat breafing adalah di sebuah tenda kain yang letaknya di depan ruangan breafing;
- Bahwa setelah pergi ke tempat kakaknya yang menurut keterangannya berada di daerah Metropolis Tangerang, dengan membawa tas milik korban yang berisi 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP ,sdr KURNIAWAN (DPO) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke kontrakan, dan Terdakwa sampai sekarang belum bertemu dengan sdr KURNIAWAN (DPO);

- Bahwa dari keterangan dari sdr KURNIAWAN (DPO), tas berisi 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP milik korban akan di jual handphonennya , dan uangnya akan dibagi dengan Terdakwa;

- Bahwa kaos warna coklat muda bertuliskan FUTURE dan celana jeans warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat mengambil tas milik korban, dan saat mengambil tas milik korban Terdakwa tidak meminta ijin dari korbannya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa ;*
2. *Unsur* Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “Barang siapa” adalah Terdakwa **Zulfian Pramudya Harisman Bin Risman** yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Pada saat terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan Terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi barang yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 23.30 di Shoope Expres Gudang A Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Ahmad Agil dan barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa tas selempang berwarna abu abu yang di dalam tersebut terdapat Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun sdr KURNIAWAN (DPO) sebelumnya tidak kenal dengan korbannya, tetapi yang Terdakwa ketahui bahwa korban adalah teman satu kerjaan dengan Terdakwa di PT SHOOPE EXPRES, dan Terdakwa bersama dengan sdr KURNIAWAN (DPO) baru 3 hari bekerja di PT Shoope Expres di bagian gudang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr KURNIAWAN (DPO) bisa mengambil 1 tas selempang berwarna abu abu yang di dalam tersebut terdapat 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP dari korbannya diawali ketika Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengann sdr KURNIAWAN (DPO) selesai breafing di kantor bersama dengan karyawan lain termasuk korbannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr KURNIAWAN (DPO) masuk shift pagi, sehingga di suruh keluar dari ruangan breafing terlebih dahulu, lalu katika Terdakwa bersama dengan sdr KRUNIAWAN hendak mengambil celana panjang yang berada di dalam tas Terdakwa sendiri yang dikumpulkan dalam sebuah keranjang termasuk tas milik korban, saat itu sdr KURNIAWAN (DPO) sempat memegang tas milik korban dan mengatakan bahwa ada handphonenya di tas korban, selanjutnya sdr KURNIAWAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas milik korban dengan mengatakan “ Yan...bawa aja tasnya...biar nanti saya yang tanggung jawab....., lalu sdr KURNIAWAN (DPO) langsung menjaga di depan tenda, dan berbarengan Terdakwa mengambil tas Terdakwa sendiri, Terdakwa juga mengambil tas milik korban , selanjutnya Terdakwa bersama dengan KURNIAWAN (DPO) langsung pulang ke kontrakan Terdakwa di sepatan Tangerang;

Menimbang, bahwa sesampianya di kontrakan Terdakwa menyerahkan tas milik korban ke sdr KURNIAWAN (DPO), dan langsung membuka isi tas milik korban, yang saat itu didalam tas terdapat 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP milik korban .Kemudian tas berisi 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP, di bawa oleh sdr KURNIAWAN (DPO) pergi ke tempat kakaknya di daerah Metropolis Tangerang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mengambil tas milik korban yang berisi 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP, dari dalam keranjang, sedangkan peran sdr KURNIAWAN (DPO) adalah mengawasi keadaan di luar tenda, karena keranjang tempat meletakkan tas karyawan saat breafing adalah di sebuah tenda kain yang letaknya di depan ruangan breafing;

Menimbang, bahwa setelah pergi ke tempat kakaknya yang menurut keterangannya berada di daerah Metropolis Tangerang, dengan membawa tas milik korban yang berisi 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP ,sdr KURNIAWAN (DPO) tidak kembali lagi ke kontrakan, dan Terdakwa sampai sekarang belum bertemu dengan sdr KURNIAWAN (DPO);

Menimbang, bahwa dari keterangan dari sdr KURNIAWAN (DPO), tas berisi 1 Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp 6.000,-, STNK Sepeda Motor, KTP milik korban akan di jual handphonnennya , dan uangnya akan dibagi dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaos warna coklat muda bertuliskan FUTURE dan celana jeans warna hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat mengambil tas milik korban, dan saat mengambil tas milik korban Terdakwa tidak meminta ijin dari korbannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa **ZULFIAN PRAMUDYA HARISMAN Bin RISMAN** bersama dengan KURNIAWAN (DPO) baru selesai breafing di kantor Shopee Expres Gudang A Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat bersama dengan karyawan lain termasuk saksi Ahmad Agil (korban), karena terdakwa dan KURNIAWAN (DPO) masuk shift pagi, akhirnya terdakwa dengan KURNIAWAN (DPO) disuruh keluar dari ruangan breafing terlebih dahulu, lalu ketika terdakwa dengan KURNIAWAN (DPO) hendak mengambil celana panjang yang berada di dalam tas terdakwa sendiri yang dikumpulkan dalam sebuah keranjang termasuk tas milik saksi Ahmad Agil, saat itu KURNIAWAN (DPO) sempat memegang tas milik saksi Ahmad Agil dan mengatakan bahwa ada handphone didalamnya, selanjutnya KURNIAWAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil tas milik saksi Ahmad Agil dengan mengatakan "Yan... bawa aja tasnya...biar nanti saya yang tanggung jawab...", lalu KURNIAWAN (DPO) langsung menjaga di depan tenda, kemudian terdakwa langsung mengambil tasnya dan tas saksi Ahmad Agil tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Ahmad Agil, selanjutnya terdakwa bersama dengan KURNIAWAN (DPO) langsung pulang ke kontrakan terdakwa di sepatan Tangerang, lalu sesampainya di kontrakan, terdakwa menyerahkan tas milik saksi Ahmad Agil ke KURNIAWAN (DPO) dan saat itu KURNIAWAN (DPO) langsung membuka isi tas milik saksi Ahmad Agil dan didalam tas saksi Ahmad Agil berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp6.000,- (enam ribu rupiah), STNK Sepeda Motor, KTP milik saksi Ahmad Agil, kemudian tas tersebut dibawa oleh KURNIAWAN (DPO) pergi ke tempat kakaknya di daerah Metropolis Tangerang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak :

Halaman 13 Putusan Nomor 517 /Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa **ZULFIAN PRAMUDYA HARISMAN Bin RISMAN** bersama dengan KURNIAWAN (DPO) baru selesai breafing di kantor Shopee Expres Gudang A Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat bersama dengan karyawan lain termasuk saksi Ahmad Agil (korban), karena terdakwa dan KURNIAWAN (DPO) masuk shift pagi, akhirnya terdakwa dengan KURNIAWAN (DPO) disuruh keluar dari ruangan breafing terlebih dahulu, lalu ketika terdakwa dengan KURNIAWAN (DPO) hendak mengambil celana panjang yang berada di dalam tas terdakwa sendiri yang dikumpulkan dalam sebuah keranjang termasuk tas milik saksi Ahmad Agil, saat itu KURNIAWAN (DPO) sempat memegang tas milik saksi Ahmad Agil dan mengatakan bahwa ada handphone didalamnya, selanjutnya KURNIAWAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil tas milik saksi Ahmad Agil dengan mengatakan "Yan... bawa aja tasnya...biar nanti saya yang tanggung jawab....", lalu KURNIAWAN (DPO) langsung menjaga di depan tenda, kemudian terdakwa langsung mengambil tasnya dan tas saksi Ahmad Agil tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Ahmad Agil, selanjutnya terdakwa bersama dengan KURNIAWAN (DPO) langsung pulang ke kontrakan terdakwa di sepekan Tangerang, lalu sesampianya di kontrakan, terdakwa menyerahkan tas milik saksi Ahmad Agil ke KURNIAWAN (DPO) dan saat itu KURNIAWAN (DPO) langsung membuka isi tas milik saksi Ahmad Agil dan didalam tas saksi Ahmad Agil berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 16 warna biru, Dompot yang berisi uang Rp6.000,- (enam ribu rupiah), STNK Sepeda Motor, KTP milik saksi Ahmad Agil, kemudian tas tersebut dibawa oleh KURNIAWAN (DPO) pergi ke tempat kakaknya di daerah Metropolis Tangerang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) Dus HP Merk Oppo A16 IMEI 1 : 860115061478496, 1 (satu) Flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman kejadian dan 1 (satu) tas slempang warna abu-abu bertuliskan OFF WHITE dengan mempertimbangkan rasa keadilan maka akan dikembalikan kepada saksi korban yaitu Ahmad Agil dan barang bukti berupa 1 (satu) kaos warna coklat muda bertuliskan "FUTURE" dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Halaman 15 Putusan Nomor 517 /Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain khususnya masyarakat disekitar tempat kejadian;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ahmad Agil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfian Pramudya Harisman Bin Rusman** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” ;

Halaman 16 Putusan Nomor 517 /Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Zulfian Pramudya Harisman Bin Rusman** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dus HP Merk Oppo A16 IMEI 1 : 860115061478496.
 - 1 (satu) Flashdisk merk Sandisk yang berisikan rekaman kejadian.
 - 1 (satu) tas slempang warna abu-abu bertuliskan OFF WHITE

Dikembalikan kepada saksi **Ahmad Agil.**

- 1 (satu) kaos warna coklat muda bertuliskan "FUTURE" .
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa **Zulfian Pramudya Harisman Bin Risman.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, oleh kami Elly Istianawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum dan Sutarno, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri secara langsung oleh Perwira Saputra, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara Online melalui aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum.

Elly Istianawati, S.H.,M.H.

Sutarno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 Putusan Nomor 517 /Pid.B /2023/PN.Jkt.Brt



Wike Rahmawati, S.H.